SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 0792/RSSK/SK/IV/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM CLINICAL PATHWAY (CP) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelayanan yang efektif, efisien dan upaya peningkatan mutu maka perlu disusun *Clinical Pathway* (CP) sebagai pedoman alur pelayanan pasien di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu adanya pembentukan Tim *Clinical Pathway* (CP) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 2. Undang undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 469/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis;
 - 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Nomor: 0512/SK/VII-10/Um/2015 tentang Pedoman penyelenggaraan Komite Medik Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

- 9. Keputusan Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 10. Keputusan Direktur Nomor 0063/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 11. Keputusan Direktur Nomor 0196/RSSK/SK/I/2016 tentang Pembentukan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 12. Keputusan Direktur Nomor 0087.1/RSKK/SK/I/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM CLINICAL PATHWAY (CP) RUMAH

SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

KESATU : Membentuk Tim Clinical Pathway Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan sebagaimana dalam lampiran I;

KEDUA : Uraian tugas Tim Clinical Pathway Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan sebagaimana dalam lampiran II;

KETIGA : Tim Clinical Pathway Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan berada

dibawah Komite Medik Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 20 April 2016

Pada Tanggal : 20 April 2016

DIREKTUR

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan:

- 1. Manager Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan
- 4. Koordinator Perawat Ruangan
- 5. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang

Pembentukan Tim Clinical Pathway (CP) Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan

Nomor : 0792/RSSK/SK/IV/2016

Tanggal : 20 April 2016

TIM CLINICAL PATHWAY (CP) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Ketua : dr. Sumarwanto, Sp.PD

Sekretaris : Ilanatul Chuluqiyyah, S.KM

Anggota : dr. Ali Imron

dr. M. Nur Zulkarnaen

dr. Z A Tyastati

dr. Irmitasari, Sp. OG

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes

Lampiran II : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang

Pembentukan Tim Clinical Pathway (CP) Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan

Nomor : 0792/RSSK/SK/IV/2016

Tanggal : 20 April 2016

URAIAN TUGAS TIM CLINICAL PATHWAY RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH KOTA PEKALONGAN

- 1. Mengkoordinir Kelompok Staf Medis (KSM), bagian instalasi dan atau unit kerja dalam pengembangan *Clinical Pathway*.
- 2. Membuat mekanisme kerja tim.
- 3. Menyusun draf kebijakan dan prosedur terkait dengan pengembangan Clinical Pathway.
- 4. Menentukan target hasil pencapaian.
- 5. Membuat jadwal pertemuan rutin untuk melakukan review dan penyempurnaan.
- 6. Menjalankan peran sebagai motivator dan edukator dalam pelaksanaan *Clinical Pathway*.
- 7. Melaksanakan pembinaan dan memberikan saran pemecahan dalam pelaksanaan *Clinical Pathway*.
- 8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Clinical Pathway.
- 9. Memberi umpan balik kepada bagian, Kelompok Staf Medis (KSM), instalasi atau unit kerja terkait.
- 10. Membuat laporan pelaksanaan dan kemajuan pengembangan *Clinical Pathway* secara berkala.
- 11. Mengusulkan penetapan *Clinical pathway* ke Direktur.

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes